

OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENKEU
2026

KPTS 4 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV
KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta tugas.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.